BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil yang didapat dari penelitian mengenai peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Fatayat NU Brebes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan pedagang dan usaha mikro Di Kecamatan Bulakmba dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi pemberdayaan sendiri BMT Fatayat NU sudah cukup berperan dalam kegiatan usaha masyarakat di kecamatan Bulakamba, dengan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup baik. Diawali dari proses pengenalan dengan sosialisasi hingga pendayaan setelah melalui proses penyeleksian secara langsung oleh BMT Fatayat NU Brebes. Namun dalam praktek pemberdayaan sendiri yaitu pembiayaan, BMT Fatayat NU Brebes belum menjalankan prinsip ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI.
2. Respon dari pedagang dan usaha mikro dengan adanya pembiayaan di BMT Fatayat NU cukup positif karena memang penghasilan mereka yang harian banyak menggunakan pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* (BBA) atau angsuran harian sehingga pembayarannya cukup ringan. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi para pedagang dan usaha mikro dalam mengajukan pembiayaan salah satunya yaitu dampak dari pandemi covid 19 yang berakibat pada penghasilan mereka yang menurun dan tidak cukup untuk modal berikutnya.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BMT Fatayat NU cukup efektif dilihat dari keseluruhan pembiayaan anggota yang lancar melebihi 50% artinya dana yang sudah di berikan dapat dikelola dengan baik oleh para pedagang dan usaha mikro. untuk pembiayaan tidak lancar dilatarbelakangi oleh efek covid 19 yang sangat dirasakan oleh para pedagang dan usaha mikro juga berdampak pada BMT Fatayat NU Brebes. Dilihat dari laporan keuangan 3 tahun terakhir, pada tahun 2018 hingga

2019 penyaluran pembiayaan meningkat, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Selain itu calon anggota pembiayaan yang tidak jujur dalam memberikan alasan pengajuan pembiayaan yang ternyata digunakan untuk keperluan pribadi. pendapatan calon anggota yang tidak meningkat namun memiliki tambahan beban dari pembiayaan sehingga terjadi pembiayaan tidak lancar.

B. Saran

1. Memperbaiki sistem pembiayaan yang digunakan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI. Salah satunya dengan memberikan pelatihan khusus bagi pengurus dan pengelola tentang prinsip ekonomi syariah.
2. Memperluas jangkauan masyarakat bukan hanya di Kecamatan Bulakamba tetapi juga hingga ke seluruh kabupaten brebes. Karena fokus BMT Fatayat NU yaitu seluruh masyarakat kabupaten Brebes maka kedepan dapat membuka kantor cabang dibeberapa tempat yang strategis.
3. Memperbaiki sistem penyeleksian calon anggota agar pembiayaan tidak lancar semakin berkurang.
4. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON